



PUTUSAN
Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di *Kabupaten Muaro Jambi*, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



93/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 11 April 2011 yang kemudian diubah dengan surat gugatan Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 3 Mei 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/XX/XXX** tanggal 04 Januari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di *Kabupaten Batang Hari* selama 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di *Kabupaten Batang Hari* ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama *ANAK P DAN T*, lahir tanggal 22 Maret 2006;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup memberi belanja dalam rumah tangga, karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyadap karet di kebun orang. Tergugat tidak mau bekerja di kebun menyadap karet bila Penggugat tidak ikut pula bekerja di kebun tersebut ;
- b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat, bahkan pernah sampai 1 (satu) tahun tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- c. Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat;
- d. Tergugat pencemburu dan tidak mau bergaul dengan masyarakat setempat, seperti kalau ada pesta perkawinan, pengajian (Yasinan), dan ada yang meninggal dunia Tergugat tidak mau datang menghadiri;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2010, disebabkan sebelumnya Penggugat mengurus orang tua Penggugat masuk rumah sakit di Jambi selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat marah-marah padahal Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat dan Tergugatpun mengizinkan, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghoib), Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa, sebelum berpisah, pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan, namun tidak ada perubahan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tetapi setelah berpisah tidak pernah lagi;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian melalui media massa (Radio BatangHari Prima) Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pdt.G/2011/PA.Mbl. tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 6
Juni 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat pada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut Tergugat tidak bisa didengarkan jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/XX/XXX** tanggal 04 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian *Kabupaten Batang Hari*, bukti tersebut telah dinezegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Surat Keterangan tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXX Kabupaten Batang Hari** (bukti P.2)

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti lain dengan menghadapkan saksi-saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Desa **XXX**;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 2 tahun, setelah itu dalam rumah tangga keduanya mulai sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya setahu saksi dan berdasarkan apa yang saksi lihat sendiri dikarenakan sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat jarang bergaul dengan masyarakat;
 - Bahwa, sejak lebih kurang setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, bahkan saat orang tua Penggugat meninggal Tergugat tidak terlihat datang menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri sebelum Tergugat pergi Tergugat sempat marah-marah pada Penggugat yang baru



- pulang dari menemani orangtuanya di Rumah Sakit
Jambi;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, setahu saksi Penggugat pernah berusaha mencari, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa, sejak tahun 2007 saksi sudah sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Penggugat juga sering mengeluhkan kelakuan Tergugat yang malas bekerja pada saksi;
 - Bahwa, sekitar setahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut yang saksi dengar sendiri, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memarahi Penggugat yang baru saja pulang dari Jambi setelah menemani ibunya di Rumah Sakit;
 - Bahwa, sejak meninggalkan Penggugat sampai dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sekarang, Tergugat tidak pernah terlihat datang menemui Penggugat, sedangkan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (default without reason), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan sifat Tergugat yang pemalas bekerja, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan jarang bergaul dengan masyarakat, dan intensitas pertengkaran tersebut memuncak pada pertengkaran terakhir di awal bulan Maret 2010 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai dengan sekarang, telah berlangsung 1 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun hubungan batin sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan gugatannya pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



harus membuktikan dalil gugatannya, dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis telah pula mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti, saksi- saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebab- sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P.2 dan keterangan saksi- saksi, maka Majelis telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang pemalas dalam bekerja dan jarang bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang setahun yang lalu, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Penggugat, dan selama itu pula

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri sampai dengan sekarang ;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
- bahwa, orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudurnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Penggugat dan Tergugat menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) selama lebih kurang setahun lamanya tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



adanya komunikasi antara keduanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh fakta tidak diketahuinya keberadaan Tergugat dan tidak adanya usaha Tergugat menemui kembali Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (matrimonial guilt), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



breakdown) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

فلذا ثبت دعولها لدى القاضي بينة للزوجة ،
أو اعتراف الزوج ، وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دولم للعشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بينهما - طلقها - طلقها

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bajubang Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriah oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh SRI WAHYUNI, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ROGAIYAH, S.Ag.

Dra. ERLIS, SH.

Hakim Anggota II

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 530.000,-

Hal. 17 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 60.000,-
Jumlah Rp. 621.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)